



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 144 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SUMAMPIR KECAMATAN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sumampir Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMAMPIR
KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sumampir Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sumampir Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Panusupan dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Tanalum dan Desa Losari Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Losari dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Makam Kecamatan Rembang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sumampir Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sumampir dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 8.459''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11.154''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 4.448''$ LS dan $109^{\circ} 30' 17.601''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pelataran Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK

33.03.13.2010-13.2012-002 dengan koordinat 7° 17' 0.705" LS dan 109° 30' 24.398" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pelataran Sungai Karang hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-003 dengan koordinat 7° 17' 0.624" LS dan 109° 30' 31.008" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-004 dengan koordinat 7° 16' 55.832" LS dan 109° 30' 43.807" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat 7° 16' 53.223" LS dan 109° 30' 54.029" BT.

- b. Batas antara Desa Sumampir dengan Desa Tanalum Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat 7° 17' 52,161" LS dan 109° 31' 59,521" BT ke arah utara melewati Perkebunan Pandak dan Perkebunan Larangan hingga bertemu Jalan Raya Sumampir - Tanalum yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-001 dengan koordinat 7° 17' 45,067" LS dan 109° 32' 1,551" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Perkebunan Milik Bapak Tohir yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-002 dengan koordinat 7° 17' 45,635" LS dan 109° 31' 51,194" BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu pojok perkebunan Milik Bapak Tohir yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-003 dengan koordinat 7° 17' 46,235" LS dan 109° 31' 52,993" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Nutug yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-004 dengan koordinat 7° 17' 44,607" LS dan 109° 31' 53,806" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Kali Nutug hingga bertemu Perkebunan Blok Jonggol yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-005 dengan koordinat 7° 17' 46,941" LS dan 109° 31' 42,649" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Jonggol hingga bertemu Perkebunan Blok Geong yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-006 dengan koordinat 7° 17' 27,860" LS dan 109° 31' 39,201" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Blok Geong hingga bertemu Jalan Tanalum - Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-007 dengan koordinat 7° 17' 21,093" LS dan 109° 31' 37,702" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan Blok Gunung Pogog hingga bertemu Buret Pecikalan yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-008 dengan koordinat 7° 17' 0,470" LS dan 109° 31' 30,314" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-009 dengan koordinat 7° 17' 2,419" LS dan 109° 31' 25,753" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK

33.03.13.2010-13.2011-010 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 57,794''$ LS dan $109^{\circ} 31' 25,517''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu Perkampungan Dusun Malang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-011 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 54,817''$ LS dan $109^{\circ} 31' 10,848''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Dusun Malang hingga bertemu Jalan Sumampir - Curug Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-012 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 52,418''$ LS dan $109^{\circ} 31' 3,995''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Blok Tembelang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 53,223''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,029''$ BT.

- c. Batas antara Desa Sumampir dengan Desa Losari Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-13.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 18.392''$ LS dan $109^{\circ} 31' 5.313''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Jembatan Desa Sumampir - Desa Losari yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.644''$ LS dan $109^{\circ} 31' 7.214''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 17.207''$ LS dan $109^{\circ} 31' 19.231''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Jembatan Desa Losari - Bak Sumampir yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20.362''$ LS dan $109^{\circ} 31' 23.426''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu pertemuan Sungai Bodas dan Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 19.261''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.686''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Jembatan Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.275''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.223''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 13.066''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.129''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 2.423''$ LS dan $109^{\circ} 31' 38.205''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 52.161''$ LS dan $109^{\circ} 31' 59.521''$ BT.
- d. Batas antara Desa Sumampir dengan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Makam, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada

TK 33.03.13.2006-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat 7° 18' 5.593" LS dan 109° 30' 12.038" BT ke arah timur melewati Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu pekarangan rumah milik Bapak Bamin yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-001 dengan koordinat 7° 18' 5.910" LS dan 109° 30' 13.182" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pekarangan rumah Bapak Bamin hingga bertemu ujung rumah Bapak Bamin yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-002 dengan koordinat 7° 18' 5.745" LS dan 109° 30' 13.545" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut memotong rumah milik Bapak Bamin hingga bertemu ujung rumah Bapak Bamin yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-003 dengan koordinat 7° 18' 5.635" LS dan 109° 30' 13.953" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pekarangan kepemilikan hingga bertemu as Jalan Kluntung yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-004 dengan koordinat 7° 18' 6.757" LS dan 109° 30' 17.139" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu ujung ruko yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-005 dengan koordinat 7° 18' 7.331" LS dan 109° 30' 18.659" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi ruko hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-006 dengan koordinat 7° 18' 7.947" LS dan 109° 30' 20.143" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-007 dengan koordinat 7° 18' 9.156" LS dan 109° 30' 23.364" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-008 dengan koordinat 7° 18' 9.282" LS dan 109° 30' 24.264" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Bodaskarangjati - Makam yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-009 dengan koordinat 7° 18' 10.350" LS dan 109° 30' 24.942" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu tepi Jembatan Sungai Caban yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-010 dengan koordinat 7° 18' 12.297" LS dan 109° 30' 36.846" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu tepi Jalan Kluntung Wetan yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-011 dengan koordinat 7° 18' 12.336" LS dan 109° 30' 39.343" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-013 dengan koordinat 7° 18' 11.276" LS dan 109° 30' 45.530" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu ujung Pasar Pon Sumampir yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-014 dengan koordinat 7° 18' 12.408" LS dan 109° 30' 50.909" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi as Jalan Raya Bodaskarangjati hingga bertemu ujung Lapangan Sumampir yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-015 dengan

koordinat 7° 18' 12.250" LS dan 109° 30' 51.447" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati tepi Jalan Raya Bodaskarangjati - Makam hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-016 dengan koordinat 7° 18' 11.832" LS dan 109° 30' 53.982" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2010-017 dengan koordinat 7° 18' 14.922" LS dan 109° 30' 53.994" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pelataran Sungai Bodas hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-13.2010-000 dengan koordinat 7° 18' 18.392" LS dan 109° 31' 5.313" BT.

- e. Batas antara Desa Sumampir dengan Desa Makam Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bodaskarangjati, Desa Makam, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2006-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat 7° 18' 5,593" LS dan 109° 30' 12,038" BT ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-001 dengan koordinat 7° 17' 56,782" LS dan 109° 30' 17,474" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati jalan setapak hingga bertemu ujung kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-002 dengan koordinat 7° 17' 56,021" LS dan 109° 30' 17,425" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Kali Saban yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-003 dengan koordinat 7° 17' 45,740" LS dan 109° 30' 22,697" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-004 dengan koordinat 7° 17' 44,841" LS dan 109° 30' 18,756" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-005 dengan koordinat 7° 17' 24,453" LS dan 109° 30' 23,528" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-006 dengan koordinat 7° 17' 28,025" LS dan 109° 30' 18,105" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Pojok Makam yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-007 dengan koordinat 7° 17' 19,621" LS dan 109° 30' 19,634" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati as Jalan Makam Pojok hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-008 dengan koordinat 7° 17' 17,432" LS dan 109° 30' 13,433" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-009 dengan koordinat 7° 17' 15,664" LS dan 109° 30' 9,625" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu TPU Ligagung yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-010 dengan koordinat 7° 17' 16,692" LS dan 109° 30' 13,120" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat 7° 17' 8,459" LS dan 109° 30' 11,154" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sumampir Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 144

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2010

DESA SUMAMPIR

KECAMATAN REMBANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TK 33.03.13.2009-13.2010-000	7°17' 8.450" LS	109°30' 13.154" BT	334749,965 9194395,874
2	TK 33.03.13.2010-13.2011-001	7°17' 4.448" LS	109°30' 17.601" BT	334842,255 9194319,734
3	TK 33.03.13.2010-13.2011-002	7°17' 0.705" LS	109°30' 24.988" BT	335155,369 9194635,392
4	TK 33.03.13.2010-13.2011-003	7°17' 0.624" LS	109°30' 31.008" BT	335358,114 9194638,562
5	TK 33.03.13.2010-13.2011-004	7°16' 55.821" LS	109°30' 43.807" BT	335750,208 9194787,042
6	TK 33.03.13.2009-13.2011-001	7°16' 53.201" LS	109°30' 54.029" BT	336063,472 9194868,231
7	TK 33.03.13.2009-13.2011-000	7°17' 52.161" LS	109°31' 59.521" BT	338078,113 9193064,339
8	TK 33.03.13.2010-13.2011-001	7°17' 45.067" LS	109°31' 1.551" BT	338139,682 9193282,465
9	TK 33.03.13.2010-13.2011-002	7°17' 45.695" LS	109°31' 51.184" BT	337823,068 9193268,086
10	TK 33.03.13.2010-13.2011-003	7°17' 46.235" LS	109°31' 52.993" BT	337877,301 9193245,746
11	TK 33.03.13.2010-13.2011-004	7°17' 44.607" LS	109°31' 53.806" BT	337902,097 9193295,822
12	TK 33.03.13.2010-13.2011-005	7°17' 46.941" LS	109°31' 42.649" BT	337460,126 9193223,004
13	TK 33.03.13.2010-13.2011-006	7°17' 27.807" LS	109°31' 19.201" BT	337453,465 9193088,779
14	TK 33.03.13.2010-13.2011-007	7°17' 21.091" LS	109°31' 37.702" BT	337405,809 9194016,501
15	TK 33.03.13.2010-13.2011-008	7°17' 0.470" LS	109°31' 30.134" BT	337177,133 9194649,246
16	TK 33.03.13.2010-13.2011-009	7°17' 2.437" LS	109°31' 25.753" BT	337031,421 9194588,927
17	TK 33.03.13.2010-13.2011-010	7°16' 57.794" LS	109°31' 25.517" BT	337025,731 9194730,993
18	TK 33.03.13.2010-13.2011-011	7°16' 54.817" LS	109°31' 10.848" BT	336579,493 9194820,959
19	TK 33.03.13.2010-13.2011-012	7°16' 52.418" LS	109°31' 3.995" BT	336369,061 9194893,046
20	TK 33.03.13.2009-13.2010-000	7°18' 18.301" LS	109°31' 5.111" BT	336441,165 9192753,169
21	TK 33.03.13.2009-13.2010-001	7°18' 15.644" LS	109°31' 7.214" BT	336476,204 9192337,753
22	TK 33.03.13.2009-13.2010-002	7°18' 17.207" LS	109°31' 19.231" BT	336844,921 9192290,953
23	TK 33.03.13.2009-13.2010-003	7°18' 20.361" LS	109°31' 23.426" BT	336975,913 9192194,479
24	TK 33.03.13.2009-13.2010-004	7°18' 19.201" LS	109°31' 31.686" BT	337221,115 9192291,136
25	TK 33.03.13.2009-13.2010-005	7°18' 15.275" LS	109°31' 31.223" BT	337212,534 9192351,501
26	TK 33.03.13.2009-13.2010-006	7°18' 13.066" LS	109°31' 31.129" BT	337209,405 9192415,353
27	TK 33.03.13.2009-13.2010-007	7°18' 14.217" LS	109°31' 38.205" BT	337423,361 9192746,099
28	TK 33.03.13.2009-13.2010-008	7°18' 5.593" LS	109°30' 12.038" BT	334782,875 9192640,915
29	TK 33.03.13.2009-13.2010-009	7°18' 5.910" LS	109°30' 13.182" BT	334818,006 9192631,297
30	TK 33.03.13.2009-13.2010-010	7°18' 5.745" LS	109°30' 13.545" BT	334824,109 9192636,410
31	TK 33.03.13.2009-13.2010-011	7°18' 6.631" LS	109°30' 13.953" BT	334844,161 9192639,836
32	TK 33.03.13.2009-13.2010-012	7°18' 6.757" LS	109°30' 17.139" BT	334939,444 9192605,676
33	TK 33.03.13.2009-13.2010-013	7°18' 7.331" LS	109°30' 18.659" BT	334986,126 9192588,193
34	TK 33.03.13.2009-13.2010-014	7°18' 7.847" LS	109°30' 20.143" BT	335031,718 9192569,430
35	TK 33.03.13.2009-13.2010-015	7°18' 9.156" LS	109°30' 23.364" BT	335130,627 9192532,623
36	TK 33.03.13.2009-13.2010-016	7°18' 9.282" LS	109°30' 24.264" BT	335158,244 9192528,844
37	TK 33.03.13.2009-13.2010-017	7°18' 10.350" LS	109°30' 24.942" BT	335179,147 9192496,106
38	TK 33.03.13.2009-13.2010-018	7°18' 12.201" LS	109°30' 26.846" BT	335244,456 9192457,509
39	TK 33.03.13.2009-13.2010-019	7°18' 12.336" LS	109°30' 39.343" BT	335261,049 9192436,576
40	TK 33.03.13.2009-13.2010-020	7°18' 11.276" LS	109°30' 45.530" BT	335810,683 9192469,763
41	TK 33.03.13.2009-13.2010-021	7°18' 14.408" LS	109°30' 50.909" BT	335975,780 9192325,209
42	TK 33.03.13.2009-13.2010-022	7°18' 12.201" LS	109°30' 51.447" BT	335995,266 9192440,421
43	TK 33.03.13.2009-13.2010-023	7°18' 11.833" LS	109°30' 53.982" BT	336069,975 9192453,525
44	TK 33.03.13.2009-13.2010-024	7°18' 14.921" LS	109°30' 53.994" BT	336070,656 9192358,608
45	TK 33.03.13.2009-13.2010-025	7°17' 56.282" LS	109°30' 17.474" BT	334948,211 9192012,125
46	TK 33.03.13.2009-13.2010-026	7°17' 56.021" LS	109°30' 17.425" BT	334947,143 9192035,514
47	TK 33.03.13.2009-13.2010-027	7°17' 45.740" LS	109°30' 22.097" BT	335107,775 9192151,840
48	TK 33.03.13.2009-13.2010-028	7°17' 44.811" LS	109°30' 18.756" BT	334996,827 9192179,069
49	TK 33.03.13.2009-13.2010-029	7°17' 28.025" LS	109°30' 18.105" BT	334965,148 9192795,557
50	TK 33.03.13.2009-13.2010-030	7°17' 24.453" LS	109°30' 23.528" BT	335131,096 9193905,833
51	TK 33.03.13.2009-13.2010-031	7°17' 19.621" LS	109°30' 19.434" BT	335011,177 9194053,853
52	TK 33.03.13.2009-13.2010-032	7°17' 17.431" LS	109°30' 13.433" BT	334820,763 9194120,477
53	TK 33.03.13.2009-13.2010-033	7°17' 16.692" LS	109°30' 13.120" BT	334811,082 9194143,173
54	TK 33.03.13.2009-13.2010-034	7°17' 15.664" LS	109°30' 9.625" BT	334753,781 9194174,384

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021